

**PERAN KYAI DALAM MENJODOHKAN SANTRINYA  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PERAN KYAI PP. NURUL  
HAROMAIN DAN PP. AL-LUQMANIYYAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:  
**M. YERI HIDAYAT**  
11350022

**PEMBIMBING:  
Dr. H. MALIK MADANY, MA.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Keyakinan pernikahan merupakan ikatan yang sakral membutuhkan cara terbaik untuk meresponnya, di antaranya melalui proses pencarian jodoh yang diperbolehkan oleh hukum Islam di tengah-tengah maraknya tawaran model perjodohan yang bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan --hamil di luar nikah, salah pilih pasangan yang mempengaruhi pergaulan keluarga yang mampu memicu perceraian--, kerap kali perjodohan yang diperankan oleh para kyai beserta prosesnya datang sebagai alternatif lain yang mampu meminimalisir kerusakan tersebut, akan tetapi sering tidak diketahui bagaimana proses yang terjadi dan apakah termasuk ke dalam standar syari'at atau tidak.

Berangkat dari hal demikian, penelitian ini berupaya membahas perbandingan antara peran kyai di PP. Nurul Haromain Kulonprogo dan PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dalam menjodohkan para santrinya dan bagaimana hukum Islam memandangnya, yang selama ini tidak kerap diangkat atau terekspos dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik secara kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya meninjau praktik perjodohan di kedua tempat tersebut dengan mendasarkan kepada Q.S. An-Nūr (18) : 32 yang memerintahkan seluruh umat bantu-membantu menyempurnakan pernikahan orang yang tidak memiliki pasangan --baik belum pernah menikah ataupun telah menikah kemudian bercerai-- dari golongan merdeka ataupun budak yang beriman serta bertaqwa, meninjau kebolehan melihat wajah dan tangan bagi kedua belah pihak sebelum khitbah, tentang usia pihak yang dijodohkan dan tentang indikasi adanya unsur *ijbar* --paksaan-- bagi para wanita oleh para wali nasabnya. Setelah dilakukan penelitian dan analisis, *pertama*, secara garis besar inisiatif perjodohan di kedua pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua macam; yakni inisiatif yang muncul dari kyai dan inisiatif yang muncul dari selain kyai --santri kyai sendiri, santri pesantren lain, wali santri maupun nonsantri-- yang masing-masingnya memiliki persamaan dan perbedaan di kedua pesantren, di antaranya; persamaan perjodohan yang timbul dari inisiatif kyai adalah persoalan perjodohan merupakan tawaran, adanya pemaparan identitas calon, pihak yang dijodohkan telah mencapai masa menikah, berawal dari adanya anggapan bahwa santri adalah anak dan perjodohan merupakan bentuk dakwah serta sarana pemanfaatan ilmu dan yang terakhir keberlanjutan ke jenjang pernikahan dikembalikan ke kedua pihak. Sedangkan perbedaannya berupa adanya upaya pengenalan, cara mengetahui calon, adanya upaya pendekatan dan yang terakhir standar yang dijodohkan.

Adapun persamaan perjodohan yang muncul dari inisiatif selain kyai yakni kyai hanya menyampaikan kehendak yang meminta dijodohkan, keberlanjutan perjodohan dikembalikan kepada kedua belah pihak, memberi restu santri yang mencari jodoh sendiri, yang dijodohkan haruslah mencapai masa menikah, perjodohan berawal dari adanya anggapan bahwa santri adalah anak dan perjodohan merupakan bentuk dakwah serta sarana pemanfaatan ilmu. Sedangkan perbedaannya yakni adanya upaya memperkenalkan, upaya menawarkan kepada para santri, cara mengetahui calon pasangan, adanya proses pendekatan, standar

yang dijodohkan dan yang terakhir tentang kesepakatan keberlanjutan ke jenjang pernikahan.

Adapun yang *kedua* yakni, secara umum praktik perjodohan di kedua pesantren tersebut masih dalam tatanan syari'at Islam, karena memang melihat kedua anggota badan—wajah dan kedua tangan—diperbolehkan karena hajat menikah, kemudian karena larangan melihat kedua anggota badan tersebut tanpa hajat masih dipertentangkan.

Perihal usia pihak yang dijodohkan sesuai dengan KHI --sekurang-kurangnya sembilan belas tahun bagi pria, enam belas tahun bagi wanita--, kecuali yang pernah terjadi di PP. Nurul Haromain berupa pernikahan yang dilakukan siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat karena hamil di luar nikah, meskipun hanya terjadi sekali.

Sedangkan unsur *ijbar* yang terjadi di Pesantren Nurul Haromain berbentuk tidak mengakui santri sebagai murid karena tetap melangsungkan pernikahan yang tidak direstui kyai bukanlah *ijbar* secara syari'at, melainkan hanya *ijbar* secara bahasa yang berarti mewajibkan dan memaksakan untuk mengerjakan, karena kyai bukanlah wali nasab bagi para santri sebagaimana syarat pada konsep *ijbar* secara syari'at. Maka dari itu, pernikahan yang berlangsung tanpa kerelaan dari kyai tetap sah secara syari'at. Namun demikian, unsur *ijbar* tersebut mampu dikategorikan sebagai bantu-membantu di dalam pernikahan dari sisi tindakan preventif kyai agar para santri tidak mendapatkan jodoh yang tidak *diridāi* akhlak dan agamanya, jodoh yang menyusahkan di kemudian hari serta mencegah upaya penyebaran ajaran Islam serta pemanfaatan ilmu yang telah diperoleh sebagaimana diharapkan. Sehingga melihat hal itu, selain penulis menganggap hal demikian diperbolehkan menurut syari'at, penulis juga menganggap bahwa ada perbedaan tingkat kekhawatiran kyai terhadap upaya perjodohan yang dipraktikkan, kyai di Ponpes. Nurul Haromain lebih khawatir terbukti dengan terbatasnya santri dalam mencari calon karena harus sesuai kehendak kehendak kyai dibandingkan kekhawatiran kyai di Ponpes. Al-Luqmaniyyah yang tidak terlalu berlebihan membatasi dan jikalau calon pasangan tidak sesuai yang dikehendaki kyai, pada akhirnya beliau tetap rela dengan keputusan santri.

**Dr. H. Malik Madany, MA.**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara M. Yeri Hidayat

**Kepada**  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Judul : Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah).


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 03 Ramadhan 1437 H  
08 Juni 2016 M  
Pembimbing



Dr. H. Malik Madany, MA.  
NIP. 19520109 197803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/246/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KYAI DALAM MENJODOHKAN SANTRINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA PERAN KYAI PP. NURUL HAROMAIN DAN PP. AL-LUQMANYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. YERI HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350022  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 16 Juni 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Saifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yeri Hidayat

NIM : 11350022

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmainyyah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarāktuh*

Yogyakarta, 1 Juni 2016

  
M. Yeri Hidayat  
NIM 11350022

**MOTTO:**

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"من تعلم القرآن عظمت قيمته و من نظر في الفقه نبيل قدره و من  
تعلم اللغة رق طبعه و من تعلم الحساب جزل رأيه و من كتب الحديث  
قويت حجته و من لم يصن نفسه لم ينفع علمه"<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibrāhīm al-Hafnawī, *al-Fathu al-Mubīn Fī Halli Rumūzi wa Muṣṭalahāti al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn* (Tonto).

## **Persembahan**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

**Mamak dan Bapak, sebagai bentuk *birru al-walidain* dan sebagai bentuk terima kasih atas segalanya.**

**Mbak Isna dan Adek yang selalu memberi dukungan dan motivasi supaya selalu bersemangat dalam menjalankan hidup.**

**Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah yang telah membesarkan saya baik jiwa, raga, dasar-dasar agama dan lain sebagainya sebagai modal akhirat dan dunia.**

**Teman-Teman Seperjuangan baik di pesantren maupun di kampus.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحبه

اجمعين. اما بعد

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat serta Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Amin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini selain guna menambah wawasan ilmu yang penulis tempuh, juga guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka dari itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag. selaku Kaprodi. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Malik Madany, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing penyusunan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses perkuliahan.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan penulis dalam menempuh pendidikan.
6. KH. M. Sirodjan Muniro AR. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian, serta pihak-pihak yang berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ny. Hj. Siti Chamnah Najib selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian, serta pihak-pihak yang berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga penulis, Bapak, Mamak, Mbak Isna dan Adek yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Keluarga besar PP. Al-Luqmaniyyah; baik dewan asatid, jajaran pengurus maupun para santri PP. Al-Luqmaniyyah sebagai pelipur lara dan teman bertukar pikiran serta wawasan sehingga mendukung penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat dan Teman seperjuangan AS 2011 yang saling bantu-membantu dalam menyelesaikan studi dan saling mewarnai kehidupan selama di bangku kuliah.


11. Semua sahabat kelas *al-Fiyah* 2 2016 dan kamar enam yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Kebaikan kalian tidak akan penulis lupakan

12. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini hingga tuntas, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan ampunan-Nya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 28 *Sya'ban* 1437 H  
1 Juni 2016 M

Penulis,



M. Yeri Hidayat  
NIM. 11150022

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El

م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
------	---------	---

----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangka

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + Wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau ucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ḍawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN ...</b>	<b>21</b>
<b>A. Perjodohan .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Pengertian perjodohan .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Dasar hukum perjodohan .....</b>	<b>22</b>



<b>B. Panduan Mencari Jodoh Menurut Islam .....</b>	<b>23</b>
1. Wanita pilihan .....	24
2. Pria pilihan .....	25
<b>C. Kebolehan dan Larangan Sebelum Menikah.....</b>	<b>26</b>
1. Kebolehan melihat kedua tangan dan wajah wanita ketika hendak menikahinya .....	26
2. Larangan (keharaman) berkhalwat dengan perempuan yang telah dikhitbah .....	28
<b>D. Perkawinan.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian perkawinan.....	30
2. Dasar hukum perkawinan.....	31
3. Perihal ijbar di dalam perkawinan .....	32
 <b>BAB III:PRAKTIK PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN</b>	
<b>NURUL HAROMAIN DAN PONDOK PESANTREN AL- LUQMANIYYAH.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Profil PP. Nurul Haromain Kulon Progo .....</b>	<b>35</b>
1. Biografi KH. M. Sirodjan Muniro AR.....	38
2. Upaya-upaya kyai dalam menjodohkan santrinya .....	41
3. Tanggapan para santri ketika dijodohkan .....	45
<b>B. Profil PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta .....</b>	<b>46</b>
1. Biografi KH. Najib Salimi Mambaul Ulum.....	50
2. Upaya-upaya kyai dalam menjodohkan santrinya .....	56
3. Tanggapan para santri ketika dijodohkan .....	59

<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KYAI DI</b>	
<b>PP. NURUL HAROMAIN DAN DI PP. AL-LUQMANIYYAH DALAM MENJODOHKAN</b>	
<b>SANTRINYA .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Perbandingan Peran Kyai PP. Nurul Haromain dan PP.</b>	
<b>Al-Luqmaniyyah Dalam Menjodohkan Santrinya.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kyai PP. Nurul</b>	
<b>Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah Dalam Menjodohkan</b>	
<b>Santrinya.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V :PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>1. TARJAMAH.....</b>	<b>I</b>
<b>2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....</b>	<b>VI</b>
<b>3. INTERVIEW GUIDE.....</b>	<b>XI</b>
<b>4. DAFTAR RESPONDEN.....</b>	<b>XII</b>
<b>5. SURAT BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>XIII</b>
<b>6. SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>XXIII</b>
<b>7. FOTO PERNIKAHAN .....</b>	<b>XXVI</b>
<b>8. CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XXVIII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berpasangan merupakan *sunatullah* yang secara luas berlaku bagi semua makhluk Allah SWT. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.<sup>1</sup> Meskipun demikian, ada perbedaan mendasar antara istilah berpasangan bagi manusia dengan selain manusia, yakni perihal norma yang mengatur.

Manusia selaku makhluk Allah SWT selalu terikat dengan norma-norma. Selain manusia terikat dengan norma yang dibuat oleh Allah SWT, manusia juga terikat dengan norma yang dibuat oleh negara. Keterikatan inipun menyentuh semua aspek kehidupan manusia, bahkan sampai perihal pernikahan.

Pada dasarnya, adanya aturan Allah SWT dan aturan negara mengarah kepada kebaikan manusia. Sahnya pernikahan menurut Hukum Islam yang berarti “terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya”<sup>2</sup> merupakan upaya menghindari perzinaan sebagai cara bertaqwa kepada Allah SWT. Sedangkan sahnya pernikahan secara negara—melalui pencatatan nikah sesuai undang-undang yang berlaku—bertujuan menghindari fitnah yang dapat muncul di masyarakat. Maka

---

<sup>1</sup> M.A.Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 6.

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 63.

dari itu, sahnya pernikahan secara agama maupun secara negara sangat dibutuhkan sekali.

Perihal demikian sesuai dengan kandungan Undang-Undang Perkawinan yakni, “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>3</sup> Hal demikian juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam.”<sup>4</sup>

Munculnya dasar pernikahan baik secara agama maupun negara merupakan indikasi tindak lanjut akan pentingnya pernikahan. Islam menggambarkan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kuat *ميثاقا غليظا* yang melebihi ikatan-ikatan lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan digunakannya istilah *ميثاقا غليظا* sebagai ikatan untuk pernikahan pada ayat Al-Qur’an :

و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>5</sup>

juga digunakan pada ayat-ayat yang menunjukkan ikatan-ikatan sakral seperti perjanjian antara Allah dengan para Nabi dan Rasul serta perjanjian Allah dengan bangsa Yahudi,

---

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, bab II, pasal 4.

<sup>5</sup> Q.S. An-Nisā’ (4) : 21.

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا<sup>6</sup>

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا

تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا<sup>7</sup>

Maka demikian, penggunaan istilah *ميثاقا غليظا* pada ayat-ayat tersebut nampak jelas menunjukkan bahwa kesucian ikatan perkawinan menyerupai kesucian ikatan hubungan Allah dengan para pilihan-Nya -- nabi dan rasul-- yang harus dijaga oleh kedua pasangan selaku suami dan istri.<sup>8</sup>

Pentingnya pernikahan yang disebabkan oleh kesucian ikatan memerlukan respon terbaik sesuai tatanan Islam, agar sakralitas pernikahan tetap terjaga dan harapan-harapan terbaik pernikahan dapat tercapai. Maka dari itu Islam banyak menetapkan langkah-langkah yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebelum pernikahan.

Proses pencarian jodoh merupakan langkah awal dalam membangun bahtera rumah tangga. Banyak jalan atau cara yang ditempuh untuk langkah ini, di antaranya melalui upaya pencarian jodoh secara mandiri (mencari sendiri) maupun dengan bantuan orang lain, seperti

---

<sup>6</sup> Q.S. Al-Ahzāb (33) : 7.

<sup>7</sup> Q.S. An-Nisā' (4) : 154.

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAFAZZA, 2004), hlm. 24-25.

melalui perantara tokoh agama “kyai” yang dipandang lebih arif dan bijak dalam mencari jodoh.

Pencarian jodoh dengan upaya sendiri biasanya diawali dengan hubungan saling mengenal satu sama lain secara lebih mendalam. Praktik semacam ini seringkali melampaui batas wajar, seperti halnya bertindak layaknya suami istri yang berujung perzinaan. Sering pula upaya ini hanya cenderung kepada sisi fisik calon pasangan semata dan kurang memperhatikan bahkan menafikan sisi-sisi lain yang tidak kalah penting, sehingga kecerobohan terhadapnya mampu menimbulkan ketidakcocokan yang memicu lahirnya benih-benih perceraian di kemudian hari.

Sedangkan pencarian jodoh dengan perantara tokoh agama “kyai” datang sebagai alternatif lain yang mampu meminimalisir bahkan diasumsikan mampu menghilangkan resiko-resiko yang timbul dari pencarian jodoh melalui upaya sendiri, praktik ini menafikan hubungan-hubungan pranikah dan juga lebih meninjau kedua calon pasangan tidak hanya seputar fisik, melainkan juga non fisik yang diharapkan adanya kesesuaian segi dan adanya perbedaan segi yang saling melengkapi.

Pencarian jodoh melalui perantara kyai dapat bermula dari inisiatif kyai maupun inisiatif pihak yang meminta dicarikan jodoh. Umumnya praktik ini terjadi di kalangan santri, baik antar santri sendiri maupun antara santri dengan selain santri. Munculnya inisiatif kyai ini disebabkan oleh berbagai alasan, di antaranya adanya hubungan emosional yang erat

antara kyai dengan para santri, sehingga kyai menginginkan kebahagiaan bagi mereka yang terwujud dengan adanya upaya perjodohan.

Inisiatif kyai dalam menjodohkan santrinya terkadang menafikan kehendak santri yang dijodohkan --apakah ia berkenan dijodohkan atau tidak--, terkadang calon pilihan santri yang sudah memiliki hubungan yang amat lama kandas di tengah jalan karena tidak mendapat restu kyai, seakan-akan kyai memiliki hak sebagaimana wali, bahkan memiliki hak sebagaimana calon mempelai sendiri dalam keberlanjutan pernikahan.

Perihal perjodohan di kalangan santri yang dilakukan oleh kyainya sejauh pendalaman penulis tidak banyak terekspos atau terungkap di ranah publik, baik dari praktiknya maupun tinjauan hukum Islam terhadap jenis perjodohan ini, seperti halnya praktik yang kerap terjadi di PP. Nurul Haromain Kulon Progo dan yang terjadi di PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.

Sedikit menyinggung gambaran kedua pesantren tersebut bahwa, pesantren Nurul Haromain merupakan pesantren yang terletak di Kabupaten Kulon Progo yang menggunakan dua sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan salaf (mengkaji kitab-kitab kuning) dan sistem pendidikan nasional (sekolah formal berjenjang SD, SMP, SMA dan sederajat). Sedangkan status santri di pesantren tersebut dikelompokkan menjadi dua; ada yang sekolah atau kuliah sekaligus mengkaji (kitab kuning) maupun hanya mengkaji saja dan adapula santri rehabilitasi. Lain halnya dengan Pesantren Al-Luqmaniyyah yang terletak di Kota

Yogyakarta. Pesantren ini hanya menggunakan sistem pendidikan salaf yang diadopsi dari Asrama Perguruan Islam (A.P.I) Tegalrejo Magelang, namun sebagian besar santri merupakan mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian kecil merupakan siswa atau siswi SMA atau sederajat, meskipun demikian tetap masih ada yang hanya mengaji.

Adapun alasan pengambilan pesantren tersebut sebagai objek penelitian karena; *pertama*, perbedaan latar belakang pendidikan, pergaulan dan lingkungan (PP. Nurul Haromain sebagai pesantren yang terletak di pedesaan dan PP. Al-Luqmaniyyah sebagai pesantren yang terletak di perkotaan) yang akan mempengaruhi cara pandang terhadap praktik perjodohan. *Kedua*, perbedaan prosentase praktik perjodohan.

Melihat fenomena tersebut di atas, penulis tergugah untuk mengangkat masalah tersebut sebagai tema dalam penelitian skripsi penulis yang berjudul “Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah).”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan peran kyai di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya ?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran kyai di PP. Nurul Haromain dan di PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Menjelaskan perbandingan peran kyai di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santri-santrinya.
  - b. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap peran kyai di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Memperkaya hazanah intelektual dalam Hukum Keluarga Islam dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun yuridis.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian selanjutnya yang berminat memperdalam dan memperluas keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang membahas perjodohan sejauh pendalaman penulis. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat penulis kemukakan di antaranya:

Skripsi dengan judul “Kontak Jodoh Di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul”.<sup>9</sup> Skripsi karya Randi Wilham Ahmad ini membahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi peserta mengikuti kontak jodoh dan bagaimana peran kontak jodoh islami di lingkungan KUA Sewon Bantul dalam berupaya membantu kesulitan mencari pasangan hidup.

Kemudian skripsi berjudul “Proses Perjodohan Kalangan Aktifis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY”.<sup>10</sup> Skripsi karya Habib Nanang Setya Budi ini membahas tentang konsep perjodohan dalam kelompok atau halaqah Tarbiyah yang berupa keharusan menikah dengan sesama anggota halaqah dan anggapan pernikahan dengan selain anggota halaqah berdampak negatif, di antaranya mengganggu semangat dakwah serta tercapainya visi dan misi Tarbiyah.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Santri (Studi Di Pondok Pesantren “Manba’ul Hikmah” Dusun Ketileng Desa Putatsari, Grobogan, Jawa Tengah)”<sup>11</sup> juga demikian. Skripsi karya Nurus Syamsiyatun ini membahas tentang perjodohan antar santri yang mampu --kemampuan dan materi-- dengan yang kurang mampu beserta

---

<sup>9</sup> Randi Wilham Ahmad, Kontak Jodoh Di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>10</sup> Habib Nanang Setya Budi, Proses Perjodohan Kalangan Aktifis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>11</sup> Nurus Syamsiyatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Santri (Studi Di Pondok Pesantren “Manba’ul Hikmah” Dusun Ketileng Desa Putatsari, Grobogan, Jawa Tengah), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

beragam cara yang digunakan, seringkali kyai menganggap bahwa memilih pasangan bagi santri adalah hak kyai dan tinjauan Hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Selanjutnya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”.<sup>12</sup> Skripsi karya Ahmidatus Farida ini membahas tentang perjodohan putra-putri kyai dengan seseorang yang dianggap baik tanpa meminta atau memperhatikan pendapat putra-putrinya dan juga membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Setelah ditampilkan beberapa penelitian seputar perjodohan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang menyerupai penelitian penulis, yakni perbandingan peran kyai di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah secara menyeluruh serta tinjauan Hukum Islam terhadap peran mereka.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Istilah nikah memiliki beberapa pengertian tergantung perspektif yang digunakan. Nikah dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak

---

<sup>12</sup> Ahmidatus Farida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

perempuan).<sup>13</sup> Nikah secara bahasa menurut Syekh Muhammad bin Qāsim Al-Gāzī adalah “الضم و الوطاء والعقد”, sedangkan nikah secara syara’ adalah “عقد مشتمل على الأركان و الشروط”<sup>14</sup>. Nikah menurut UU Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>16</sup>

Terjadinya perkawinan tidak lantas terjadi begitu saja, pasti memerlukan langkah-langkah sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul kendala-kendala, di antaranya kendala dalam pencarian calon pasangan ataupun kendala keuangan.

Seharusnya umat Islam mampu secara mudah menangani kendala-kendala tersebut. Hal ini dapat terjadi jika umat Islam melaksanakan perintah Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung di dalam salah satu kandungan ayat al-Qur’an

---

<sup>13</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (ttp.: Victory Inti Cipta, t.t.), hlm. 340.

<sup>14</sup> Syekh Muhammad bin Qāsim Al-Gazī, *Fathu al-Qarīb* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 101.

<sup>15</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab I, pasal 1.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, bab II, pasal 2.

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء  
 يغنهم الله من فضله والله واسع عليم<sup>17</sup>

Pada hakikatnya perihal tujuan titah yang terkandung dalam --  
 وأنكحوا -- memunculkan beberapa perbedaan pendapat yang menimbulkan  
 akibat yang berbeda-beda; ada yang mengatakan tertuju bagi para wali dan  
 sayid—pemilik budak--, sehingga pastilah yang dimaksud adalah perintah  
 mengakadi,<sup>18</sup> ada yang mengatakan tertuju bagi umum untuk seluruh  
 umat, sehingga yang dikehendaki tidak hanya mengakadi, melainkan  
 membantu menikahkan yang sifatnya masih umum dan ada pula yang  
 mengatakan tertuju bagi para pasangan-pasangan, hal ini karena merubah  
 hamzah qat'i pada lafadz -- وأنكحوا -- menjadi hamzah waṣal --وانكحوا--,  
 sehingga maknanya bukan nikahkanlah, melainkan menikahlah. Namun  
 demikian pengarang kitab *Rawā'iu al-Bayān* Syekh Muhammad 'Alī Aṣ-  
 Ṣōbūnī memilih pendapat yang menunjukkan bahwa titah yang terkandung  
 tertuju bagi seluruh umat,<sup>19</sup> sehingga hal ini sejalur jika dikatakan bahwa--  
 إنكاحا—merupakan bantu-membantu di dalam menikahkan dan bertindak  
 terhadap penyempurnaan nikah tanpa segala penghalang yang tidak

---

<sup>17</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 32.

<sup>18</sup> Muhammad Sayyid Tanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīt li al-Qur'ān al-Karīm* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.), hlm. 121.

<sup>19</sup> M. 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rowā'iu al-Bayān* (Beirūt: almaktaba-alassrya, t.t.), hlm. 173.

dikuatkan oleh syari'at Allah SWT<sup>20</sup> yang termasuk di dalamnya perjudohan.

Perihal objek yang dinikahkan, yakni —الأيامى—, merupakan jamak dari —الأيام— yang menurut sekelompok mufassir memiliki arti orang yang tidak memiliki pasangan baik bagi wanita maupun pria,<sup>21</sup> baik belum menikah sama sekali maupun telah menikah kemudian bercerai.<sup>22</sup>

Sedangkan yang dikehendaki dari lafad tersebut adalah orang-orang merdeka baik pria maupun wanita.<sup>23</sup>

Kemudian lafad -- الصّالحين — yang terletak pada — من الصّالحين و عبادكم و إمائكم — merupakan jamak dari kata—صالح— dengan akar kata -- الصّالِح — yang berarti beriman,<sup>24</sup> sehingga yang dikehendaki adalah orang-orang beriman dari kalangan budak, baik budak pria maupun wanita. Ada pula yang mengatakan orang-orang yang saleh dan bertaqwa dari kalangan budak, baik budak pria maupun wanita.<sup>25</sup>

Maka dari keterangan demikian dapat disimpulkan bahwa perintah yang terkandung pada ayat tersebut adalah perintah bagi seluruh umat dalam bantu-membantu menikahkan dan bertindak terhadap

---

<sup>20</sup> Muhammad Sayyid Tantāwī, *Tafsīr al-Wasīt li al-Qur'ān al-Karīm...*, hlm. 121.

<sup>21</sup> 'Alī An-Naisābūrī, *al-Wasīt fī tafsīri al-Qur'ān al-Majīd* (Mekah: Maktaba Dār al-Bāz, t.t.), hlm. 318.

<sup>22</sup> Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.t.), hlm. 257-256.

<sup>23</sup> Muhammad Sayyid Tantāwī, *Tafsīr al-Wasīt li al-Qur'ān al-Karīm...*, hlm. 121.

<sup>24</sup> Alī Al-Naisābūrī, *al-Wasīt fī tafsīri al-Qur'ān al-Majīd...*, hlm. 318.

<sup>25</sup> M. 'Alī Aš-Šabūnī, *Rowā'iu al-Bayān...*, hlm. 168.

penyempurnaan nikah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, baik belum pernah menikah sama sekali ataupun telah menikah kemudian bercerai dan para budak yang beriman serta bertaqwa.

Sehingga semestinya penerapan umat Islam terhadap perintah ini mampu memecahkan kendala dalam hal mencari jodoh, karena dengan banyaknya orang yang membantu mencarikan jodoh, semakin banyak pula kesempatan menemukan jodoh yang kemudian mempengaruhi luasnya kesempatan menuju pernikahan.

Hal demikianpun senada dengan upaya nabi tatkala menikahkan sahabat yang meminta dinikahkan, sebagaimana yang terkandung di dalam hadis riwayat Imam al-Bukhārī dari Sa'd as-Sā'idī, ia berkata:

إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبه شيئاً, ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبه شيئاً, ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها, قال هل عندك من شيء, قال: لا, قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد فذهب فطلب, ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد, فقال هل معك من القرآن شيء قال: معي سورة كذا و سورة كذا, قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Surabaya: Dār al-‘Ilmī, t.t.), hlm. 252.

Adapun potongan ayat --*إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله*-- khusus bagi orang yang akan memiliki akad nikah, agar tidak menjadikan kefakiran sebagai penghalang karena segala rezeki merupakan kehendak Allah semata, sehingga jika mereka saat ini dalam keadaan fakir, maka Allah SWT sangat mampu membuat mereka kaya seketika ataupun di masa mendatang ketika Allah SWT menghendaki dan berapa banyak orang yang sebelum menikah dalam keadaan fakir kemudian menjadi kaya setelah menikah.<sup>27</sup>

Adanya janji Allah ini, seharusnya menjadikan semua orang memiliki keyakinan bahwa perihal keuangan bukanlah sebuah kendala utama yang harus ditakuti sehingga membuat orang enggan untuk menikah.

Meskipun keterangan demikian menjelaskan untuk menikahkan orang-orang yang belum mempunyai pasangan, namun yang harus tetap diutamakan adalah orang-orang yang *diridāi* agama dan ahlakunya, karena tidak mengindahkan hal ini dapat menyebabkan munculnya fitnah, sebagaimana penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد " . قالوا يا رسول الله وإن

---

<sup>27</sup> Muhammad Sayyid Tanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīt li al-Qur'ān al-Karīm...*, hlm. 122.



كان فيه قال " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " . ثلاث

مرّات<sup>28</sup>

Penyebab terjadinya fitnah dan kerusakan yakni, jika para wanita hanya dinikahkan kepada orang yang memiliki harta ataupun pangkat saja, maka kerap kali para wanita dan pria tetap pada status lajangnya, karena tidak semua orang berpangkat dan berharta, akibatnya timbul rentang waktu bagi mereka dalam keadaan lajang disertai adanya hasrat melakukan hubungan seksual yang jika tidak disikapi dengan baik maka berpotensi menimbulkan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

Begitu juga menikahkan orang yang bertaqwa akan lebih meningkatkan harkat dan martabat manusia, karena orang yang bertaqwa lebih mungkin memuliakan wanita jika ia menyukainya, dan tidak akan menzalimi wanita jika ia membencinya, sebagaimana keterangan ulama sebagai berikut:

وقال رجل للحسن: " قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي

الله ، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها"<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> At-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣoḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 395.

<sup>29</sup> Al-Gazālī, *Ihya' 'Ulūmiddīn* (Indonesia: al-Haromain, t.t.), II: 43.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan praktik perjodohan di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode deskriptif analitik itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>30</sup> Maka demikian, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan peran kyai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya serta tinjauan hukum terhadap peran atau praktik yang terjadi.

### 3. Pendekatan penelitian

Pada penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan *normatif yuridis.*, yakni:

---

<sup>30</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990).

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah ushul fikih serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.
  - b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. Teknik pengumpulan data

Pada penyusunan skripsi ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

- a. Teknik pengumpulan data dengan dokumen, yaitu menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu; dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang,<sup>31</sup> tentunya berhubungan dengan penelitian penulis yang diperoleh dari arsip-arsip di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyah.
- b. *Interview* (wawancara), ada beragam definisi *Interview* (wawancara) yang dikemukakan oleh para pakar, salah satunya yang dirumuskan oleh Esterberg (2002):

*“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”.*

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. ke-7 (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 326.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>32</sup>

Adapun *interview* atau wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada lima orang yang terdiri dari seorang kyai yang menjodohkan dan empat orang santri yang dijodohkan dari populasi yang mencapai tiga puluh santri di PP. Nurul Haromain, begitupula ditujukan kepada lima orang santri dari populasi yang mencapai dua puluh satu santri di PP. Al-Luqmaniyyah. Sehingga dengan demikian dapat terkumpul data-data yang diperlukan dalam penelitian.

#### 5. Metode analisis data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang kemudian ditetapkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang dicari secara berulang-ulang?. Jika hipotesis tersebut diterima berdasarkan data yang diperoleh secara keterulangan dengan teknik triangulasi, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal demikian akan tampak atau diketahui bagaimana peran serta proses yang dilakukan kyai maupun para santri

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

yang pernah dijodohkan di PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab supaya pembahasan sistematis dan mudah difahami.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, di antaranya: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyajian hal-hal demikian diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian yang tepat sasaran dan teruji validitasnya.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan yang disusun menjadi beberapa subbab, di antaranya: perjudohan, panduan mencari jodoh menurut Islam, kebolehan dan larangan sebelum menikah dan selanjutnya tentang perkawinan. Sisi penting dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perjudohan. Hal ini bertujuan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang perjudohan yang terjadi di kedua pesantren.

Bab ketiga berisi tentang praktik perjudohan di Pondok Pesantren Nurul Haromain dan Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, yang terdiri dari beberapa subbab, di antaranya: Profil PP. Nurul Haromain Kulon Progo, Profil PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, yang masing-masing subbabnya meliputi penjelasan tentang biografi masing-masing kyai, upaya-upaya

kyai dalam menjodohkan santrinya dan tanggapan para santri ketika dijodohkan. Peletakan hal demikian pada bab ketiga guna mengetahui hakikat serta kepastian yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dianalisis oleh teori yang dipaparkan pada bab kedua.

Bab keempat berisi analisis Hukum Islam terhadap peran kyai di PP. Nurul Haromain dan di PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya, yang terdiri dari beberapa subbab, di antaranya perbandingan peran kyai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya selanjutnya tentang tinjauan Hukum Islam terhadap peran kyai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah dalam menjodohkan santrinya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara garis besar terdapat dua macam inisiatif perjodohan di kedua pesantren; *pertama*, inisiatif yang muncul dari kyai; *kedua*, inisiatif yang muncul dari selain kyai --santri kyai sendiri, santri pesantren lain, wali santri maupun nonsantri--. Adapun titik persamaan dan perbedaan kedua jenis inisiatif tersebut dari kedua pesantren adalah:

- a. Persamaan perjodohan yang timbul dari inisiatif kyai yaitu persoalan perjodohan merupakan tawaran, adanya pemaparan identitas calon, pihak yang dijodohkan telah mencapai masa menikah, berawal dari adanya anggapan bahwa santri adalah anak dan perjodohan merupakan bentuk dakwah serta sarana pemanfaatan ilmu dan yang terakhir keberlanjutan ke jenjang pernikahan dikembalikan kepada kedua belah pihak.

Sedangkan perbedaannya yaitu perihal adanya upaya pengenalan, cara mengetahui calon, adanya upaya pendekatan dan yang terakhir standar yang dijodohkan.

- b. Persamaan perjodohan yang muncul dari inisiatif selain kyai berupa kyai hanya menyampaikan kehendak yang meminta dijodohkan, keberlanjutan perjodohan dikembalikan kepada kedua belah pihak, memberi restu santri yang mencari jodoh sendiri, yang dijodohkan

haruslah mencapai masa menikah, perjodohan berawal dari adanya anggapan bahwa santri adalah anak dan perjodohan merupakan bentuk dakwah serta sarana pemanfaatan ilmu.

Sedangkan perbedaannya berupa adanya upaya memperkenalkan, upaya menawarkan kepada para santri, cara mengetahui calon pasangan, adanya proses pendekatan, standar yang dijodohkan dan yang terakhir tentang kesepakatan keberlanjutan ke jenjang pernikahan.

2. Secara umum perjodohan di kedua pesantren sesuai dengan Hukum Islam, hal ini ditunjukkan oleh beberapa alasan di antaranya; adanya upaya bantu-membantu dalam pernikahan oleh kyai dengan berbagai bentuknya dan selektifitas dalam menentukan pasangan; diperbolehkannya interaksi yang berpotensi terlihatnya wajah dan tangan wanita bagi laki-laki yang sama-sama asing karena adanya hajat berupa khitbah dan masih dipertentangkannya pendapat keharaman melihat tangan dan wajah wanita asing serta kebolehan menampakkannya. Adapun umur perjodohan di kedua pesantren telah sesuai dengan yang ditetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sekurang-kurangnya sembilan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita, kecuali pernikahan yang pernah terjadi di Ponpes. Nurul Haromain yakni pernikahan pihak luar pesantren yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena hamil di luar nikah.



Sedangkan terjadinya unsur *ijbar* yang berupa tidak diakuinya santri sebagai murid oleh kyai Ponpes. Nurul Haromain karena tetap melangsungkan pernikahan yang tidak disetujuinya tidak sesuai dengan konsep *ijbar* secara syari'at melainkan hanya masuk ke dalam kategori *ijbar* secara bahasa yang berarti mewajibkan dan memaksakan untuk mengerjakan, karena kyai bukanlah wali nasab yang memiliki hak *ijbar* sebagaimana menurut syari'at, sehingga pernikahan akan tetap sah meskipun dilaksanakan tanpa kerelaan kyai. Namun, meskipun demikian hal ini dapat dikategorikan sebagai bantu-membantu di dalam pernikahan dari sisi tindakan preventif kyai agar para santri tidak mendapatkan jodoh yang tidak *diridāi* akhlak dan agamanya, jodoh yang menyusahkan di kemudian hari serta mencegah upaya penyebaran ajaran Islam serta pemanfaatan ilmu yang telah diperoleh sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan hal demikian, maka menurut penulis hal demikian baik dan telah sesuai dengan tuntunan Islam, namun yang membedakan adalah tingkat kekhawatiran kyai terhadap upaya perjodohan yang dipraktikan, kyai di Ponpes. Nurul Haromain lebih khawatir terbukti dengan terbatasnya santri dalam mencari calon karena harus sesuai kehendak kehendak kyai dibandingkan kyai di Ponpes. Al-Luqmaniyyah yang tidak lantas terlalu membatasi dan jikalau calon pasangan tidak sesuai yang dikehendaki kyai, pada akhirnya beliau tetap rela dengan keputusan santri.

## **B. Saran-saran**

Keberagaman pandangan yang berdasar merupakan bentuk rahmat yang masing-masingnya tidak bisa menggugurkan atau menyalahkan pandangan yang lain, dimana kesalahan akannya menghasilkan satu ganjaran dan kebenaran akannya menghasilkan dua ganjaran, sehingga jika dikaitkan dengan praktik perjodohan yang berlaku di kedua pesantren, maka bagi pihak yang memiliki pandangan berbeda dan berdasar tidak berhak menyalahkan karena sama-sama memiliki dasar.

Seharusnya praktik perjodohan yang berlaku sebagaimana di pesantren menjadi acuan utama masa kini, karena sesuai dengan syari'at dan lebih menutup potensi terjadinya hal yang tidak diinginkan; perzinaan atau mendapat jodoh yang kurang baik yang mempengaruhi pergaulan di dalam kehidupan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulumul Qur'an

'Alī bin Ahmad al-Wāhidī an-Naisābūrī, Abī al-Hasan, *al-Wasīt fī tafsīri al-Qur'ān al-Majīd*, Mekah: Maktaba Dār al-Bāz, t.t.

'Alī aṣ-Ṣābūnī, Muhammad, *Rowā'iu al-Bayān*, 2 jilid, Beirut: Almaktaba-Alassrya, 2012 t.t.

Ibnū Kašīr ad-Dimisyqī, Abū al-Fadā' Ismā'īl bin Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Tantāwī, Muhammad Sayyid, *Tafsīr al-Wasīt li al-Qur'ān al-Karīm*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.

### B. Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ahmad bin Hambāl, Abī 'Abdillah, *Musnad al-Imam al-Hāfiẓ Abī 'Abdillah Ahmad bin Hambāl*, ar-Riyād: Bayt al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t.

Tirmizī, Abī 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Sūrah at-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīh Wa Huwa Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī al-Ja'fī, Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Surabaya: Dār al-'Ilmī, t.t.

Ibnu Mājah, Abī 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Kairo: Īsā al-Bābī al-Halabī wa Syurokāh, t.t.

Sulaimān bin al-Asy'at As-Sijistāni, Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*: Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Abidin, Selamat dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asmawī, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan*, t.t.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan*, t.t.

Baijūrī, Ibrāhīm, *Hāsiyyah as-Syekh Ibrāhīm al-Baijūrī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2012.

Gazāli, Abū Hāmid al-, *Ihya 'Ulūmiddīn*, 4 jilid, Indonesia: al-Haromain, t.t.

Ibrahim al-Jamal, Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Fiqih Wanita, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1981.

Muhammad bin Qāsim al-Gazī, Abū 'Abdillah, *Fathu al-Qarīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAFAZZA, 2004.

\_\_\_\_\_, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", "Al-Ahwāl", Vol. 5:1, 2012.

Tihami, M.A. dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Uṣmān bin Muhammad Satta ad-Dimyātī al-Bakrī, Abū Bakr, *Hāsiyyah I'ānātu at-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2011.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **D. Umum**

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Kompilasi Hukum Islam.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Marhiyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, t.t.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. ke-7, Bandung: ALFABETA, 2015.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

### E. Kelompok Website

Gusti 'ajo' Ramli, *Mengenal Prosesi Perjodohan di Minangkabau*, <http://garammanis.com/2012/01/29/mengenal-proses-perjodohan-di-minangkabau/>, akses 13 Oktober 2015.

Kawin Colong yang Melegenda di Banyuwangi, <http://jateng.tribunnews.com/2014/03/01/tradisi-perjodohan-using-kawin-colong-yang-melegenda-di-banyuwangi?page=3>, akses 10 Juni 2015.

### F. Kelompok Skripsi

Ahmad, Randi Wilham, "Kontak Jodoh Di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Amri, Baitsul, Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Pemikiran K.H. Husein Muhammad), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Azhari, Fathurrahman, Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, t.t.

Farida, Ahmidatus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Anak Di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Jazami, R.M., Peran KH. Sirojan Muniro dalam Memberantas Penyakit Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Setya Budi, Habib Nanang, "Proses Perjodohan Kalangan Aktifis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Syamsiyatun, Nurus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Santri (Studi Di Pondok Pesantren "Manbaul Hikmah" Dusun Ketileng Desa Putatsari, Grobogan, Jawa Tengah)", Skripsi tidak

diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.



## Lampiran I

### TARJAMAH

Hlm	Fnt	Terjemahan
<b>BAB I</b>		
2	5	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
3	6	Dan (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
3	7	Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, "Masuklah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud," dan Kami perintahkan (pula), kepada mereka, "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari <i>Sabat</i> ." Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat.
10	14	Akad yang memuat rukun-rukun dan syarat-syarat
11	17	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
13	26	Sesungguhnya pastilah aku di dalam suatu kaum di sisi Rasulullah SAW. Seketika berdiri seorang wanita lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menghadiahkan dirinya untukmu, utarakan pendapatmu tentangnya", Rasulullah pun tidak menjawabnya. Kemudian Wanita itu berdiri kembali lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menghadiahkan dirinya untukmu, utarakan pendapatmu tentangnya" Rasulullah pun tidak menjawabnya. Kemudian wanita itu berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menghadiahkan dirinya untukmu, utarakan pendapatmu tentangnya", lalu berdirilah seorang pemuda lalu berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkan dengan kepadanya", Rasulullah bertanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu?", pemuda itu menjawab: "Tidak", Rasulullah berkata: "Pergilah lalu carilah meskipun cincin dari besi", pemuda inipun pergi dan mencari, kemudian datang lalu berkata: "Aku sama sekali tidak menemukan sesuatu meskipun cincin dari besi", lalu

		Rasul bertanya: “Apakah kamu memiliki hafalan qur’an?”, lantas pemuda tersebut menjawab: “ Aku memiliki hafalan surat ini dan ini”, lalu Rasul Berkata: “Pergilah, telah kunikahkan engkau dengannya dengan hafalan qur’an”.
14	28	Rasulullah SAW. berkata: “Apabila datang kepada kamu orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan)mu kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi”. Mereka (para sahabat) bertanya: “Meskipun mereka tidak kaya ?” Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila datang (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya kepada kamu maka nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi mengatakan sampai tiga kali.
15	29	Telah berkata seorang pemuda kepada Hasan: “Anak wanitaku telah <i>dikhitbah</i> oleh sekelompok orang, maka siapakah yang aku nikahkan dengannya?”. Hasan menjawab: “yang bertaqwa kepada Allah, maka jika ia mencintainya maka ia akan menghormatinya dan jika ia marah dengannya maka ia tidak <i>menzoliminya</i> ”.
<b>BAB II</b>		
23	6	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
23	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
24	8	“Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, penghasilannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, kalian akan beruntung.”
24	9	“Aku mendengar Jābir RA berkata “Aku telah menikah” Rasulullah SAW bertanya “Bagaimana wanita yang kamu nikahi ?” Maka aku menjawab “Aku menikahi janda.” Beliau bersabda: “Kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis, sehingga kamu dapat bermain-main dengannya.?” Lalu aku pun menuturkan hal itu pada Amru bin Dinar, lalu Amru berkata; Aku mendengar Jābir bin ‘Abdullah berkata; Rasulullah SAW. bersabda padaku: “(Kenapa bukan) wanita yang masih gadis, sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-



		main denganmu.”
25	10	Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. berkata:”Sesungguhnya saya mendapatkan bagian wanita berkedudukan tinggi dan cantik, tapi dia mandul. Bolehkah saya mengawininya?” Jawab beliau: “Tidak boleh”. Lalu dia menghadap kedua kalinya dengan maksud yang sama, maka beliau tetap melarangnya. Setelah dia menghadap beliau lagi yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda :”Kawinilah wanita yang suka mancintai suaminya lagi produktif. Sesungguhnya aku bangga terhadap umat-umat lainnya dengan banyaknya kamu.”
25	11	“Apabila datang kepada kamu orang yang baik agama dan budi perkertinya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan)mu kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi”. Mereka (para sahabat) bertanya: “Meskipun mereka tidak kaya? ”Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila datang (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya kepada kamu maka nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi mengatakan sampai tiga kali.
26	15	Sesungguhnya Mughirah meng <i>khitbah</i> seorang wanita, lalu Nabi SAW. bersabda: “Lihatlah dia karena itu lebih baik dan akan bisa mendatangkan rasa cinta di antara kalian”.
27	16	“Jika seseorang dari kalian meng <i>khitbah</i> seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya melihat wanita tersebut meskipun ia tidak mengetahui”.
29	23	“Janganlah seorang laki-laki ber <i>khalwat</i> (berdua-duaan) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahromnya. Maka berdiri seorang laki-laki seraya bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku ingin berangkat haji, sedangkan aku telah mendaftarkan diri ikut suatu peperangan ini itu”. Maka Nabipun menjawab: “Pergilah dan berhaji bersama istrimu”.
29	24	Suatu ketika Umar menyampaikan pidato kepada kami di Jabiyah. Umar berkata, “Wahai sekalian manusia, aku berdiri di tengah-tengah kalian sebagaimana posisi Rasulullah SAW. yang ketika itu juga berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: “Aku berwasiat kepada kalian dengan (melalui) para sahabat-sahabatku kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang yang datang lagi setelah mereka. Kemudian merajalelalah kedustaan. Hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Sungguh, tidaklah seorang laki-laki tidak berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu

		bersama al-Jama'ah. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang selalu sendirian, sedangkan terhadap dua orang, ia lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan Buhuhata al-Jannah,, maka hendaklah ia berkomitmen untuk menetapi al-Jama'ah. Barangsiapa kebaikan yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuat penat dan susah, maka dia adalah orang mukmin.”
30	27	“Sesungguhnya perkawinan adalah akad (transaksi) yang mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong di antara keduanya, dan saling memiliki, serta memberikan hak dan kewajiban”
31	30	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
31	31	“Rasulullah SAW bersabda, “Nikah termasuk sunah-sunahku, barangsiapa tidak melaksanakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya”.
33	35	“Seorang janda lebih berhak dengan dirinya dari pada walinya dan seorang gadis dimintai izinnya”
<b>BAB IV</b>		
65	1	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Rasulullah SAW. berkata:” Apabila datang kepada kamu orang yang baik agama dan budi perkertinya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan)mu kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi”. Mereka (para sahabat) bertanya: “Meskipun mereka tidak kaya? ”Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila datang (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya kepada kamu maka nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi mengatakan sampai tiga kali. Telah berkata seorang pemuda kepada Hasan: “Anak

		wanitaku telah <i>dikhitbah</i> oleh sekelompok orang, maka siapakah yang aku nikahkan dengannya?”. Hasan menjawab: “yang bertaqwa kepada Allah, maka jika ia mencintainya maka ia akan menghormatinya dan jika ia marah dengannya maka ia tidak <i>menzoliminya</i> ”.
68	5	“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya”.
68	6	Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.
69	7	“Lihatlah dia karena itu lebih baik dan akan bisa mendatangkan rasa cinta di antara kalian”.
69	8	Jika seseorang dari kalian <i>mengkhitbah</i> seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya melihat wanita tersebut meskipun ia tidak mengetahui”.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

**‘Alī Aṣ-Ṣōbūnī.** Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Alī bin Jamīl Aṣ-Ṣōbūnī. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di Universitas Al-Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Makkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur’an di Fakultas Syari’ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.

**Ibnu Kaṣīr.** Nama lengkap penulis kitab tafsir Ibni Kaṣīr adalah Īmānu al-Jalīl Al-Hāfiz ‘Imādu ad-Dīn, Abu Ismā’il ibnu Amr ibnu Dau’ ibnu Kaṣīr ibnu Zar’i al-Baṣri ad-Dimasyqī, ulama fiqih mazhab Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Baṣrah di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Kaṣīr diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus. Beliau berada di Damasyqī pada usia tujuh tahun bersama-sama saudaranya sepeninggal Ayahnya. Ibnu Kaṣīr dilahirkan pada tahun 700 H atau lebih sedikit, dan meninggal dunia pada bulan Sya’ban tahun 774 H. Ia dimakamkan di kuburan Aṣ-Ṣūfiyyah didekat makam gurunya (Ibnu Taimiyah). Ada yang menjelaskan bahwa di penghujung usianya Ibnu Kaṣīr mengalami kebutaan; semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya.

**Ibnu Hajar al-‘Asqalānī.** Nama sebenarnya Syihābuddīn Abu al-Fadhl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Mahmūd bin Hajar al-Kinanī, al-‘Asqalānī, asy-Syāfi’ī, al-Miṣrī. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya “al-Hāfiẓ”. Adapun penyebutan ‘Asqalānī adalah nisbat kepada ‘Asqalān’, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Guzzah. Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya’ban 773 H, namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi, kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur empat tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang ‘ālim untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih bocah itu. Dua orang itu ialah Zakiyuddin al-Kharrubi dan Syamsuddīn Ibnu al-Qaṭan al-Miṣrī.

**Imam al-Bukhārī.** Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhārī al-Ju’fi. Lahir pada tahun 194 H. Beliau mempelajari hadis di Khurasan, Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H di Samarkhan. Salah satu karya beliau adalah Ṣahīh al-Bukhārī yang disebut *aṣahhu al-kutub ba’da al-Qur’an*.

**Abū Dāwud.** Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Sijitsānī. Beliau dilahirkan di perkampungan Sijistan dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Iraq, Iran dan Khurasan. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abī Dāwud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib fiqh.

**Imam at-Tirmizī.** Nama lengkapnya Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmizī, dengan kunyah Abu ‘Isa. Ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah di sebuah daerah bernama Tirmiz. Nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama Jaihun. Para ulama berbeda pendapat akan kebutaan yang beliau alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengalami kebutaan sejak beliau lahir. Akan tetapi yang benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Beliau memiliki banyak karya tulis, di antaranya Al-Jāmi’ (Sunan at-Tirmizī), yang merupakan kitab beliau yang paling monumental dan paling bermanfaat.

**Ibnu Mājah.** Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Yāzid bin Majah al-Qazwinī. Julukan beliau adalah Abu ‘Abdullah Ibnu Mājah dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah. Beliau dibesarkan di Qazwin suatu kota dikawasan Iraq. Imam Ibnu Mājah menuntut ilmu di Qazwin kepada ‘Ali bin Muhammad at-Ṭanafusī, Beliau adalah seorang yang siqoh, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits. Setelah itu Ibnu Mājah berkelana ke negara-negara sekitar untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu hadis seperti , Khurosan, Naisabur , ar-Ray, Iraq, Bagdad, Kufah, Wasit, Baṣroh, Hijaz, Makkah, Madinah, Syam, Damasyqus, Himsh, Mesir dan lain-lain. Ibnu Mājah juga dikenal sebagai penulis dan guru hadis sehingga banyak murid yang meriwayatkan darinya, kitab karya Ibnu Mājah di antaranya: Kitab as-Sunan ,Tafsir al-Qurān al-Karīm , Kitab at-Tarikh dan lain –

lain. Ibnu Mājah wafat hari Senin 21 Romaḍon 273 Hijriyah dan dikuburkan pada hari Selasanya.

**Imam asy-Syāfi’.** Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usmān bin Syāfi’, nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada ‘Abdul Manāf. Lahir pada tahun 150 H di Gozah. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fikih, hadis dan al-Qur’an kepada Ismail bin Qastantin, kemudian menghafal Muwaṭo’ dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim dan Khalid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang Ilmu Fikih. Imam Malik sendiri melihat kekuatan dan kecerdasan dari Imam asy-Syāfi’i hingga Imam Malik memuliakan dan menjadikan Imam Syafi’i sebagai orang terdekatnya. Karya-karya beliau adalah Qaul Jadid, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan ayat yang pernah difatwakan semasa di Iraq (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

**Imam al-Gazalī.** Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad at-Tūsi: Abu Hamid al-Gazalī. Gelarnya adalah Hujjah al-Islam. Ia lahir pada tahun 1058 M (450 H) di Thus, kota Khurasan, Iran. Imam Al-Gazalī meninggal di Thus pada tahun 505 H (1111 M), setelah sebelumnya sempat mendirikan sekolah dan majelis sufi di kota kelahirannya tersebut. Beliau banyak menyusun karya tulis, di antaranya yang paling monumental adalah Ihya ‘Ulūmiddīn.

**Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili** merupakan cerdik cendikia (ālim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Atiyyah, utara Damaskus, Syria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa’dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqh yang beliau tulis sendiri berjudul, "Maus’atul Fiqhi al-Islamī Wa al-Qādāya Al-Mu’āsiroh" yang telah diterbitkan Dār al-Fikr dalam 14 jilid.

**KH. Ahmad Warson Munawwir.** Beliau merupakan pengarang kamus Al-Munawwir yang banyak digunakan di Indonesia. Beliau lahir pada Jum’at Pon, 22 Sya’ban 1353 Hijriyah tahun wawu. Tidak ada bukti pasti mengenai tanggal kelahirannya di tahun masehi, namun menurut salah seorang santrinya, beliau lahir bertepatan dengan tanggal 30 November 1934. Semasa hidupnya, ulama yang lahir pada tahun 1934 ini tidak pernah nyantri ke guru selain Mbah Ali. Guru sekaligus kakak ipar yang akrab ia sapa ‘Kang Ali’ inilah yang mendampingi menyelesaikan kamus Al-Munawwir.



## Lampiran III

### *INTERVIEW GUIDE*

#### **Kepada Kyai/yang mewakilinya**

1. Apa saja tindakan yang dilakukan sebagai upaya perjodohan santri?
2. Apa yang melatarbelakangi upaya menjodohkan santri?
3. Bagaimana sikap bapak jika ada santri yang tidak berkenan dijodohkan?
4. Bagaimana sikap bapak jika ada santri yang meminta dicarikan jodoh?
5. Bagaimana sikap bapak jika ada santri yang meminta restu menikah dengan mencari jodoh sendiri?
6. Apa alasan bapak ketika tidak merestui santri yang memang telah memiliki calon sendiri?
7. Tindakan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi kedua pihak yang berkenan dijodohkan setelah ada kesepakatan untuk menikah?

#### **Kepada Santri yang dijodohkan**

1. Apa saja upaya maupun proses yang dilakukan kyai dalam menjodohkan para santri?
2. Apakah ada rasa tertekan ketika dijodohkan?
3. Apa motif santri ketika minta dijodohkan atau ketika meminta restu untuk menikah?

## Lampiran IV

### DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan	Domisili
1.	KH. M. Sirodjan Muniro AR.	Muballigh/ Pengasuh Pesantren	Kulon Progo
2.	Bpk. Agus Kurniawan	Pengajar	Kulon Progo
3.	Bpk. Ahmad Syihabuddin	Tani	Kulon Progo
4.	Bpk. Ahmad Maulidi	-	Kulon Progo
5.	Bpk. Imam Barizi	-	Kulon Progo
6.	Bpk. Ade Supriadi	Dosen	Yogyakarta
7.	Bpk. Izzun Nafroni	Pengajar	Yogyakarta
8.	Ibu Lidyana Istiyanti	Ibu Rumah Tangga	Yogyakarta
9.	Kuadi Setiawan	Wiraswasta	Yogyakarta
10.	Ibu Farhani Mubarokah	Guru	Yogyakarta

## Lampiran V

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : M. FIKROJAN MUNIR, AR.  
Pekerjaan : Makaligh / Pengarah Pesantren.  
Alamat : Jemberan Kulon Tuksono Sanklo Kulonprogo, Jk  
No. Telepon : 0815 6873086 / 081229101063

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul


“Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai

PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah” oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo,.....



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : AGUS. KURNIAWAN.  
Pekerjaan : Pengajar  
Alamat : Taruban kelon Tubson PP. NU HA.  
No. Telepon : 0819 0415 8841.

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo,.....

  
AGUS. KURNIAWAN.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : AHMAD Syihabuddin  
Pekerjaan : ~~Swasta~~ Tani  
Alamat : Taruban Kulon, Pursono, Centole  
No. Telepon : 085735532779

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 - Maret 2016



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Maulana

Pekerjaan : .....

Alamat : Tanulon, Tumpone, Sontolo, 19

No. Telepon : 0877 3966 6639

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat

NIM : 11350022

Semester : IX


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 07 Maret 2016

  
Maulana

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Imam Barizi  
Pekerjaan : ✓  
Alamat : Taruban Kulon Tuksom Sentolo kp Yogyakarta  
No. Telepon : 085722801114

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03.03.2016

  
Imam Barizi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Ade Supriyadi  
Pekerjaan : Dosen STAI Sunan Pandanaran  
Alamat : Muja muju UH 2 /1036, umbulharjo, YK.  
No. Telepon : 081804234302

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10-12-2015

  
Ade. Supriyadi.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : IQZUM HARONI  
Pekerjaan : PWASTA  
Alamat : JL. VETERAN KJ 30 RW 10  
No. Telepon : 085693661333

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta.....

IQZUM HARONI

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Lidiana Istiyanti  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Jl. Kusumanegara 122 UH DIY  
No. Telepon : 0877 3960 8899

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" dengan saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta, 18 Desember 2015.

  
Lidiana Istiyanti

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KUADI SETIAWAN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : CCLEBAN UH 3/474 RT23 RW06 YK  
No. Telepon : 08174114875

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 PESEMBER 2015



(KUADI SETIAWAN)

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Farhani Mubarakah  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Celeban UH 3/474 Rt 23 R 06 Umbulharjo  
No. Telepon : 081915055126

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul  
"Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai  
PP. Nurul Haromain Dan PP. Al-Luqmaniyyah" oleh saudara:

Nama : M. Yeri Hidayat  
NIM : 11350022  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Desember 2019



Farhani M

## Lampiran VI

### SURAT IZIN PENELITIAN

operatori@yahoo.com

 **PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

---

**SURAT KETERANGAN / IJIN**  
070/REG/1/307/11/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3147/2015**  
Tanggal : **9 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:  
Nama : **M. YERI HIDAYAT** NIP/NIM : **11350022**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PERAN KYAI DALAM MENJODOHKAN SANTRINYA (STUDI KOOPERATIF ANTARA PERAN KYAI PP. NURUL HAROMAIN DAN PP. AL-LUQMANNIYAH)**  
Lokasi : **KANWIL KEMENAG DIY**  
Waktu : **18 NOVEMBER 2015 s/d 18 FEBRUARI 2016**

**Dengan Ketentuan**

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **18 NOVEMBER 2015**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

  
Dg. P. A. A. M. S.  
NIP. 195905201990032006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
4. KANWIL KEMENAG DIY
5. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611  
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611  
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070.2 /00962/XI/2015

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/307/11/2015, TANGGAL: 18 NOVEMBER 2015, PERIHAL: IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **M. YERI HIDAYAT**  
NIM / NIP : 11350022  
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**  
Judul/Tema : **PERAN KYAI DALAM MENJODOHKAN SANTRINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA PERAN KYAI PP. NURUL HAROMAIN DAN PP. AL-LUQMANIYYAH)**

Lokasi : **PONDOK PESANTREN NURUL HAROMAIN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO**  
Waktu : 18 Nopember 2015 s/d 18 Februari 2016

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 18 Nopember 2015



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Sentolo Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
6. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haromain
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3593  
6917/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG/V/307/11/2015 Tanggal : 20 November 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : M. YERI HIDAYAT  
No. Mhs/ NIM : 11350022  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. H. Malik Madany, MA  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN KYAI DALAM MENJODOHKAN SANTRINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA PERAN KYAI PP. NURUL HAROMAIN DAN PP. AL- LUQMANNIYYAH)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 20 November 2015 s/d 20 Februari 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

M. YERI HIDAYAT



Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

- Tembusan Kepada :  
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporen)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Pimp. Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta  
4. Ybs.

**Lampiran VII**

**FOTO PERNIKAHAN**







## LAMPIRAN VIII

- Nama** : **M. Yeri Hidayat**
- NIM** : 11350022
- TTL** : Banjar Sari, 13 Agustus 1992
- Jenis Kelamin** : Laki-Laki
- Alamat** : Dusun 02, RT 005, RW 002, Desa Tanjung Harapan,  
Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung  
Tengah, Provinsi Lampung.
- Fakultas/ Prodi** : Syariah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
- Pendidikan** :
- **Pendidikan Formal**
    - SDN 2 Tanjung Harapan, Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung.
    - M.Ts. Ummul Quro Al-Islami, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Barat, Jawa Barat.
    - MA. Ummul Quro Al-Islami, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Barat, Jawa Barat.
  - **Pendidikan Non Formal**
    - Ponpes. Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat.
    - Ponpes. Al-Munawwir Komplek “L”, Krapyak, Yogyakarta.
    - Ponpes . Al-Luqmaniyyah, Kalangan, Umbulharjo, Yogyakarta.